

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai analisis perjanjian koasuransi kapal laut ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris/terapan. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak (Abdulkadir Muhammad, 2004:134).

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang disusun dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai perjanjian koasuransi kapal laut.

C. Pendekatan Masalah

Guna mendapatkan data yang diperlukan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan. Untuk menggunakan pendekatan normatif terapan, peneliti terlebih dahulu telah merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Masalah dan tujuan tersebut perlu dirumuskan secara rinci, jelas dan akurat. Selanjutnya mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan, mengidentifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan, dan penerapan ketentuan hukum normatif tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku terapan yang sesuai atau tidak sesuai (Abdulkadir Muhammad, 2004:144).

D. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari penelitian di lapangan, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak perusahaan asuransi yang telah melakukan perjanjian koasuransi, yaitu PT. Jasaraharja Putera yang diwakili oleh Bapak Pria Andika, S.E.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data normatif yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD);
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- 4) Polis, dengan nomor: 15.00.60.11.00004.00/02.11.0001.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan mengenai asuransi yang berkaitan dengan koasuransi serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, kamus bahasa, majalah atau jurnal, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dalam hal ini mengenai hukum asuransi. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip serta

mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan di atas.

b. Studi Wawancara

Studi wawancara yang dimaksud adalah untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara dengan pihak perusahaan asuransi PT Jasaraharja Putera yang diwakili oleh Bapak Pria Andika, S.E. Hasil wawancara berfungsi sebagai penguat dari dokumen yang telah diperoleh. Wawancara tersebut dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan atau dibahas dalam wawancara.

c. Studi Dokumen

Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui pihak-pihak tertentu. Dokumen tersebut ialah polis dengan nomor polis: 15.00.60.11.00004.00/02.11.0001 yang dikeluarkan oleh PT Jasaraharja Putera.

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu memilih data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas serta ada relevansinya bagi peneliti;
- b. Penandaan data, yaitu pemberian tanda terhadap data dengan mengelompokkan data yang terkumpul sesuai dengan pokok bahasan;

- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami;
- d. Sistematisasi data, yaitu data yang telah diberi tanda kemudian direkonstruksi secara rinci, teratur, dan sistematis sesuai dengan pokok bahasan sehingga mempermudah pembahasan.

F. Analisis Data

Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.